



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam menghadapi dinamika demokrasi di Desa, khususnya mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sarolangun perlu dirubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. Dihapus;
 - c. Camat membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara dengan melibatkan unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan TNI, dan satuan Tugas penanganan Corona virus Disease 2019 Kecamatan serta unsur terkait lainnya;
 - d. BPD membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan penetapan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
 - e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Oleh BPD, kecuali adanya perubahan aturan dari Kementerian atau lembaga lainnya;
 - f. Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terbentuk, maka Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
 - h. Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana huruf d, huruf e dan huruf f tidak terbentuk, maka Desa tersebut akan

- ditunda pemilihan Kepala desanya sampai dengan terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- i. Keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari BPD, Panitia tingkat Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati dan atau kepada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi OPD teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia pemilihan.
 - (3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sarolangun; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari:
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan Surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia pemilihan di

Desa, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya.

- b. Mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa;
- e. Membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- f. Memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- g. Memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- i. Menyelesaikan dan menetapkan Keputusan akhir perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan menetapkan keputusan akhir dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk menjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi PPS;
 - f. Berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan/atau anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - b. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli

- atau bagi yang ijazahnya rusak;
- c. Surat keterangan berbadan sehat;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal;
- e. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
- f. Surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- g. Surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk menjadi KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi KPPS;
 - f. Berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. Bukan sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - b. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. Surat keterangan berbadan sehat;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - e. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
 - f. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - g. Surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Melakukan perbaikan, Pencetakan dan penetapan data DPS, DPTTam dan DPT;
 - e. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - f. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan diwilayah kerjanya;
 - i. Membentuk KPPS;
 - j. Mengawasi kegiatan KPPS; dan
 - k. Melaporkan hasil pemilihan Kepala desa kepada BPD dan kepada Camat.
- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menetapkan pemilih;
 - b. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. Menetapkan DPS;
 - e. Menetapkan DPTam;
 - f. Menetapkan DPT;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. Memutuskan hasil sengketa Pilkades di tingkatan Desa;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - k. Memutuskan dan menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani dan menetapkan DPS, DPTTam dan DPT dan hasil perbaikannya;
 - f. Memberikan salinan DPS, DPTTam dan DPT hasil perbaikan kepada KPPS; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.

- (4) Tugas Wakil Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - Mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 - Mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (5) Tugas Sekretaris PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (6) Dalam melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, PPS Pilkades dapat meminta masyarakat dan atau petugas pendata melakukan pendataan pemilih berdasarkan wilayah kerjanya.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam kondisi Bencana nonalam covid 19 TPS dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap 1 (satu) Desa dibentuk beberapa TPS dengan ketentuan:
 - Jumlah DPT : 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS;
 - Jumlah DPT : 501 s/d 1.000 sebanyak 2 (dua) TPS;
 - Jumlah DPT : 1.001 s/d 1.500 sebanyak 3 (tiga) TPS;
 - Jumlah DPT : 1.500 s/d 2.000 sebanyak 4 (empat) TPS;
 - Jumlah DPT : 2.001 s/d 2.500 sebanyak 5 (lima) TPS;
 - Jumlah DPT : 2.501 s/d 3.000 sebanyak 6 (enam) TPS.
 - Jumlah DPT : 3.001 s/d 3.500 sebanyak 7 (tujuh) TPS
 - Pada setiap TPS dapat dibentuk beberapa bilik suara, sesuai dengan jumlah DPT dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu;
 - dihapus**
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) huruf v diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- PPS mengumumkan jadwal penjarangan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- Setiap Orang yang akan dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada PPS dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- Persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - Warga Negara Republik Indonesia;
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukkan Ijazah Asli dan menyerahkan fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Sarolangun baik berturut-turut dan /atau tidak berturut-turut;
 - m. Tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran dimulai;
 - n. Tidak sebagai pengguna narkoba;
 - o. Bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki Surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki Surat keterangan persetujuan dari Pembina Kepegawaian;
 - q. Bagi yang beragama Islam wajib bisa baca Al-Quran dan mendirikan sholat;
- (4) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Surat permohonan dan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 10.000;
 - b. Fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi, dan bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak, Pengesahan photocopy ijazah/STTB yang dikeluarkan sekolah diluar Provinsi Jambi dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh Calon Kepala Desa;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari wilayah hukum Polres tempat domisili calon Kepala Desa;

- h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak sedang dicabut Hak pilihnya dari Pengadilan;
 - i. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Prof DR. H.M.Chatib Quzwain;
 - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai 10.000;
 - k. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 10.000;
 - l. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 10.000;
 - m. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, Tenaga Kontrak Daerah, TNI, POLRI, DPRD, Pegawai BUMD, dan atau Pegawai BUMN oleh Dinas Instansi atau Organisasi terkait;
 - n. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Sarolangun baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai 10.000;
 - o. Surat pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran calon atas tindakan susila dan kriminal yang direncanakan diatas kertas bermaterai 10.000 dari Ketua Lembaga Adat Melayu Desa yang disahkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan;
 - p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya Penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
 - q. Surat pernyataan siap menerima serta mengakui proses dan hasil pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 10.000;
 - r. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai 10.000;
 - s. Surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai 10.000;
 - t. Surat pernyataan siap menerima hasil penyelesaian semua perselisihan yang mungkin timbul akibat proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai sebuah Keputusan Penyelesaian perselisihan yang bersifat final dan mengikat;
 - u. Membuat Program Kerja secara tertulis;
 - v. Rekomendasi telah menyampaikan LKPP akhir masa jabatan dan LPPD bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
 - w. Surat Keterangan bisa baca Al-quran dan mendirikan sholat bagi yang beragama islam dari Kepala KUA Kecamatan setempat;
 - x. Surat Pernyataan tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan Ilegal di atas kertas bermaterai 10.000,-
- (5) Berkas permohonan Asli kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) dan di fotocopy rangkap 2 (dua) serta dimasukkan kedalam map snelhecter plastik masing-masing 1 (satu) rangkap untuk BPD dan 1 (satu) rangkap untuk Camat.

- (6) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (9) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus memenuhi syarat:
 - a. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. Telah menyampaikan LKPP akhir masa jabatan dan LPPD ke BPD.
- (10) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dan atau pejabat Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak menolak pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.
- (12) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (13) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila Panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis dari Anggota BPD.
- (14) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.
- (15) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 10.000.
- (16) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Kontrak Daerah dan Karyawan Perusahaan/Yayasan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mengundurkan diri dari Tenaga Kontrak Daerah, Karyawan Perusahaan/Yayasan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (17) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) berupa surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari Atasan Langsung/Pimpinan Perusahaan.
- (18) Dalam hal Kepala Desa dalam keadaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

8. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.

- (2) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS dan atau dapat menunjuk saksi pada TPS dengan menyampaikan surat mandat/kuasa bermaterai 10.000 kepada KPPS.
 - (3) Surat mandat/kuasa tersebut sudah diterima KPPS 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) Jika surat mandat/saksi tersebut diserahkan pada hari pelaksanaan, maka saksi dari calon tidak diperkenankan untuk berada di dalam lokasi TPS.
 - (5) Saksi dari calon Kepala Desa berjumlah 1 (satu) Orang yang diwajibkan mengikuti tata tertib pemungutan dan perhitungan suara serta bertindak atas nama calon Kepala Desa.
 - (6) Dengan ditunjuknya saksi pada setiap TPS, maka calon Kepala Desa menerima hasil keputusan selama pelaksanaan pemungutan suara.
 - (7) Jika pada TPS tidak ada saksi dari calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa wajib menerima hasil yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara.
9. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di TPS masing-masing, dan Perekapan terakhir Penghitungan Suara masing-masing TPS tersebut dilakukan pada TPS Induk.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. Petugas menerima surat undangan, meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. Petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - d. Petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah ditentukan;
 - e. Petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Ketua KPPS mengatur tempat duduk para calon/saksi calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut.
- (6) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia harus melakukan kegiatan:
 - a. BPD mengangkat sumpah/janji KPPS di TPS yang diikuti seluruh KPPS dan petugas keamanan ketertiban;
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - d. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Penghitungan jumlah Surat Suara.

- (7) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihadiri oleh Saksi Calon, PPS, BPD, masyarakat dan Panitia Tingkat Kecamatan serta Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua dan 1 (satu) orang anggota KPPS, calon dan atau para saksi calon.
- (9) Apabila calon dan atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak mempengaruhi terhadap keabsahan Berita Acara.

10. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa (antara lain biaya pembelian sarung tangan, hand sanitizer, pembuatan tong sampah tertutup dan alat ukur suhu tubuh) sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI SAROLANGUN,

ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

ENDANG ABDUL NASER